



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK PERUSAHAAN MELALUI MEDIA
FACEBOOK
(STUDI PUTUSAN KASASI NO 511/K/PID.SUS/2020)**

SKRIPSI

**“Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum”**

Oleh:

FIKA AULIA

**NPM : 2016000221
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
PERUSAHAAN MELALUI MEDIA FACEBOOK (PUTUSAN KASASI NOMOR
511/K/PID.SUS/2020

NAMA : FIKA AULIA
N.P.M : 2016000221
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 30 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.



Dr Firman Halawa, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIKA AULIA

NPM : 2016000221

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK PERUSAHAAN
MELALUI MEDIA FACEBOOK (PUTUSAN KASASI
NOMOR 511/K/PID.SUS/2020 *

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2024



FIKA AULIA

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PERUSAHAAN MELALUI MEDIA FACEBOOK (STUDI PUTUSAN KASASI NO 511/K/PID.SUS/2020)

Fika Aulia¹

M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.**

Dr Firman Halawa, S.H., M.H.***

Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia berlomba untuk memanfaatkan teknologi, untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam bidang perdagangan, komunikasi, dan termasuk kejahatan, walaupun dunia kejahatan selalu menyertai setiap tindakan manusia, namun peraturannya selalu tertinggal di belakang. Rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana ketentuan hukum tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media facebook, bagaimana tanggung jawab tindak pidana pencemaran nama baik Perusahaan melalui media facebook, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan no. 511/K/PID.SUS/2020.

Di tinjau dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Jenis penelitian adalah Yuridis Normatif, dalam memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, jenis data nya ialah, primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat, setelah semua data berhasil dikumpulkan.

Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Pencemaran nama baik juga masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut, Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan UU ITE, mengatur perbuatan pencemaran nama baik perbuatan yang dilarang dan pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 antara lain: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Facebook

¹ Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

^{**} Dosen Pembimbing I Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

^{***} Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugrah Allah SWT, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PERUSAHAAN MELALUI MEDIA FACEBOOK (STUDI PUTUSAN KASASI NO 511/K/PID.SUS/2020)”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H. selaku pembimbing I Penulis, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi ini dengan selesai.
5. Bapak Dr Firman Halawa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II Penulis, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi ini dengan selesai.
6. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatian kepada Penulis sampai bisa berada di titik ini.
7. Kepada Teman-teman Penulis yang membantu Penulis dalam kemudahan Penyelesaian skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas semuanya.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Medan, 21 Januari 2024
Penulis

FIKA AULIA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM PIDANA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	27
B. Peraturan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana	28
C. Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik Dimedia Facebook	31
BAB III TANGGUNG JAWAB TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA FACEBOOK.....	35
A. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik	35
B. Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Facebook.....	36
C. Tindak Pidana Bagi Korban Pencemaran Nama Baik Media Sosial	38

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NO. 511/K/PID.SUS/2020.....	42
A. Duduk Perkara Putusan No. 511/K/PID.SUS/2020.	42
B. Pertimbangn Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara ..	45
C. Analisis Terhadap Putusan No. 511/K/PID.SUS/2020.	46
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada era modern ini diselimuti dan disuguhi dengan kemajuan dunia yang begitu pesat kemajuan dunia ini terjadi begitu cepat khususnya dalam hal perkembangan teknologi saat ini dengan adanya bantuan teknologi manusia semakin memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keberadaan teknologi yang paling terasa adalah dengan hadirnya internet dalam kehidupan manusia Internet (*Interconnected Network*) merupakan jaringan komputer yang terdiri dari berbagai jaringan dengan ukuran berbeda yang saling berhubungan melalui suatu medium komunikasi elektronik dan dapat saling mengakses layanan - layanan yang disediakan oleh jaringan lainnya, Selain banyak menolong masyarakat, saat ini teknologi dijadikan sarana informasi dan komunikasi paling utama. Kehadiran internet sangat membantu manusia dalam berkegiatan sehari-hari.

Hal yang paling terasa adalah dengan adanya internet membuat segala macam rintangan informasi yang sebelumnya sulit di dapat menjadi begitu mudah untuk diperoleh. Selain itu dengan adanya internet setiap orang semakin mudah melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain, bahkan dibatasi jarak yang begitu jauh bukan hanya itu saja, saat ini setiap orang bisa melakukan aktivitas jual beli atau kegiatan bisnis lainnya melalui internet. Keberadaan internet sebagai “*network of the networks*” di seluruh belahan dunia, sebagai salah satu sarana komunikasi secara

global yang berbasis kebebasan berinformasi (*Freedom of information*) dan juga kebebasan berkomunikasi.¹

Dengan adanya perkembangan teknologi, manusia berlomba untuk memanfaatkan teknologi, untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam bidang perdagangan, komunikasi, dan termasuk kejahatan, walaupun dunia kejahatan selalu menyertai setiap tindakan manusia, namun peraturannya selalu tertinggal di belakang. Hal ini menunjukkan pesatnya perkembangan dunia kejahatan yang belum bisa di ikuti peraturan Perundang - undangan pidana Indonesia karena itu peraturan tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), disahkan pada tahun 2008, dengan UU No. 11 tahun 2008, kemudian di amandement pada tahun 2016. Amandement dilakukan juga untuk mengikuti perkembangan dunia kejahatan *cyber* tersebut.

Teknologi tersebut tidak hanya dibuat untuk sesuatu yang berguna, namun kadang di salah gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti: menghina, menghasut, berbuat cabul, mencemar nama baik, membicarakan sesuatu yang tidak pantas, menipu, mencuri, menggelapkan, menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dll. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan korban, korban akan merasa malu, direndahkan, tidak diakui harga dirinya, hilangnya kebanggan / kehormatannya, diasingkan, menyendiri, di bully, di perlakukan tidak

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal.6.

sebagaimana mestinya, yang semua itu sangat melukai korban dan melanggar hak yang melekat pada korban.²

Media sosial merupakan sebuah media online, yang mana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum, media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs website yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, Path, Line, Telegram, dan Instagram termasuk situs berita, blog, situs perusahaan.

Pencemaran nama baik melalui media sosial, termasuk Facebook, merupakan salah satu isu hukum yang sering kali menjadi perhatian, terutama dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui platform digital. Dalam konteks perusahaan, pencemaran nama baik bisa terjadi jika seseorang atau pihak tertentu menyebarkan informasi yang merugikan reputasi perusahaan melalui media sosial. Informasi ini bisa berupa tuduhan, kritik tajam yang tidak berdasar, atau fitnah yang dapat merusak citra perusahaan di mata publik.

Pencemaran nama baik perusahaan melalui media sosial seperti Facebook merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemenuhan unsur-unsur tertentu

² Mety Rahmawati, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jakarta, hal 21.

untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Perlindungan terhadap nama baik perusahaan perlu diimbangi dengan hak individu untuk mengungkapkan pendapat dan kritik, terutama jika kritik tersebut berkaitan dengan praktik perusahaan yang merugikan. Pengadilan diharapkan mampu memberikan putusan yang adil, mempertimbangkan semua bukti dan konteks yang relevan, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PERUSAHAAN MELALUI MEDIA FACEBOOK (STUDI PUTUSAN KASASI NO 511/K/PID.SUS/2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media facebook?
2. Bagaimana tanggung jawab tindak pidana pencemaran nama baik Perusahaan melalui media facebook?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan no. 511/K/PID.SUS/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media facebook.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab tindak pidana pencemaran nama baik Perusahaan melalui media facebook.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan no. 511/K/PID.SUS/2020/

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya dalam pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN 0074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn)**, setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwa judul ini sudah dilakukan penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Salsabila Destrina Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022.

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pencernaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Korban.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah perbuatan mempublikasikan identitas Terduga pelaku kekerasan seksual di media sosial oleh korban termasuk tindakan pidana pencemaran nama baik ?
- 2) Bagaimana relevansi pemenuhan Asas praduga tak bersalah atas publikasi identitas Terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban ?

b. Kesimpulan :

- 1) berdasarkan deskripsi dan analisis bagaimana telah penulis jelaskan dalam bab bab sebelumnya maka terdapat rumusan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini yaitu
- 2) berdasarkan tinjauan yuridis pasal dua tujuh ayat tiga UU ITE tentang pencemaran nama baik yang telah dilakukan penulis secara yuridis perbuatan mempublikasikan identitas Terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Pengakuan yang dimiliki korban baru dapat dikatakan suatu fakta yang sah apabila telah dibuktikan melalui putusan hakim yang inkracht sehingga benar atau tidaknya pengakuan yang diberikan oleh korban terkait identitas Terduga pelaku korban secara yuridis termasuk ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Penerbitan surat keterangan bersama (SKB UU ITE) sebagai pedoman implementasi beberapa pasal dalam UU ITE tidak sertamerta menjadi pelindung korban yang mempublikasikan identitas Terduga pelaku di media sosial hal

tersebut karena kedudukan SK B bersifat penetapan sehingga tidak dapat mengikat para hakim dalam memutus suatu persidangan.

- 3) Terdapat relevansi antara Asas praduga tidak bersalah dengan publikasi identitas Terduga kekerasan seksual yang dilakukan korban hal tersebut dikarenakan perbuatan publikasi identitas Terduga pelaku kekerasan seksual oleh korban di media sosial dapat menggiring opini dan perilaku masyarakat kemudian apabila dilihat juga dari perspektif Terduga pelaku perbuatan publikasi tersebut telah melanggar hak asasi manusia dari Terduga pelaku itu sendiri.³

2. Junisyah Nasution, Universitas Medan Area Fakultas Hukum Medan 2022.

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para korban pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook?
- 2) Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook?

b. Kesimpulan :

³ Salsabila Destrina Nugraha, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Korban*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42165/18410646.pdf?sequence=1> diakses 11 Desember 2023, pukul 15:00 Wib

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang diteliti maka hasil kesimpulan adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook melanggar pasal 27 (3) Jo pasal 45 Ayat (3) undang undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- 2) Pertanggung jawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam penjelasan pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang ini biasanya merasa malu kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik pada prinsipnya mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam pasal 310 s.d 321 KUHP.⁴
3. M. Fathun Fakhrizal, Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum 2023.
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor:

⁴ Junisyah Nasution, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Percemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook*. Universitas Medan Area Fakultas Hukum Medan 2022. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18429/1/188400091%20-%20Junisyah%20Nasution%20-%20Fulltext.pdf> diakses 11 Desember 2023, pukul 15:15 wib.

415/Pid.Sus/2020/PN Tar dan Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Bir).

a. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan penulis tertarik membahas rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan nomor 415 / Pid.Sus/2020/PN Bir.
- 2) Pertimbangan hakim hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan nomor : 415/Pid.Sus/2020/PN Tar.

b. Kesimpulan :

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan maka skripsi ini disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam putusan nomor 415/Pid.Sud/2020/PN Tar, pelaku dikenakan pertanggung jawaban berupa pidana penjara selama dua bulan dengan masa percobaan selama enam bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta). Aku sedangkan pada putusan nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Bir pelaku dikenakan pertanggung jawaban berupa pidana penjara selama 10 bulan masing masing pertanggung jawaban ini dipengaruhi oleh pidana itu sendiri karena akibat yang

ditimbulkan dari tindak pidana pencemaran nama baik dan keadaan keadaan yang memberatkan dari Masing putusan tersebut.

- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial pada putusan nomor 415/pid.Sus/2020/PN Tar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan juga fakta fakta di persidangan, berat ringannya suatu pemi dan Naan didasarkan pada akibat yang ditimbulkan serta keadaan yang memungkinkan terdakwa yang diberikan keringanan.⁵

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander*, *Calumny* dan *Vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan, Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan libel. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary Defamation adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara- negara Civil Law tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.

⁵ M. Fathun Fakhrizal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 415/Pid.Sus/2020/PN Tar dan Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Bir)*. Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum 2023. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT10-10-2023-133552.pdf> Diakses 11 Desember 2023, pukul 15:50 wib.

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas.⁶ Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan.⁷ Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. Sedangkan di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu:

- a. menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP,
- b. menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat KUHP,
- c. fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran,
- d. pengaduan fitnah pasal 317 KUHP,
- e. Mendistribusikan dan /atau mantransmisikan dan /atau membuat dapat⁶ diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang

⁶ Maharidiawan Putra, "Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi", Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 47.

memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE.⁷

Pengaturan tindak pidana di Indonesia disebabkan adanya asas *legalitas* (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang adalah dalam konstitusi. Amerika 1776. Asas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Pasal 4 *Code Penal* Perancis yang disusun oleh *Napoleon Bonaparte*. Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, ” *Geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling*”. Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia⁸

Asas legalitas pada dasarnya bermuara pada nilai-nilai kepastian hukum yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum pidana dan dapat mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan. Sebab secara sosiologis perubahan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan perubahan hukum. Efektivitasnya sangat tergantung pada sejauhmana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, gaya hidup, budaya dan keinginan manusia, baik positif dan negatif dari setiap individu-individu dalam masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kemajuan

⁷ Marjan Miharja, Pengantar Hukum Indonesia, Qiara Media, Surabaya, 2019, hal, 17

⁸ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hal. 10

teknologi tersebut, yang seyogianya harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang bila dilanggar melahirkan ketentuan hukum bagi pelakunya dengan tuntutan sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan KUHP. Tindak Pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. merupakan suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.⁹ Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah

⁹ Roni WIyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mondar Maju, Bandung, 2016, hal. 162

Strafbaarfeit yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁰

Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang – undang perbuatan yang dimana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang - Undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.¹¹

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya¹⁰ . Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69

¹¹ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, 2016 Malang : Setara Press hal, 60.

disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang - undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman.¹²

3. Pencemaran Nama Baik

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.¹³

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik yang sasarannya dapat digolongkan terhadap seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal dan para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing.

¹² Sonya Airini Batubara ,Netral All Dachi, Dhea Utari Nasution,*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Jurnal Hukum Kaidah*,Voume :18, Nomor : 2 hal 100.

¹³ R. Sugandhi, *Kuhp Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional,1981, hal, 330

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*anranding of geode naam*).¹⁴ Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.¹⁵

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander*, *Calumny* dan *Vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan libel. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*. *Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hal, 36

¹⁵ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Bandung*: Citra Aditya Bakti, 1994, hal., 145

terhadap pihak ketiga. Di negara- negara *Civil Law* tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana¹⁶.

Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui media sosial (*medsos*) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut dalam perkembangan saat ini, sangat penting diadakan penelitian yang lebih mengkhusus mengenai berbagai masalah pencemaran nama baik melalui media sosial penggunaan atau penyalahgunaan teknologi tidak saja berupa sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara bekerja di berbagai bidang bidang mulai diakui pernyataan mengenai aktifitas makhluk hidup dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan muncul dan aplikasi hukum atau pembentuk berapa standar untuk pengatur aktifitas itu, jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum tak jarang orang menggunakan media sosial sebagai alat untuk penyampaian ide, atau ekspresi tapi di butuhkan ketelitian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.¹⁷ Era globalisasi

¹⁶ Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 3.

¹⁷ Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, *Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022 hal, 334

yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi.¹⁸

4. Media Sosial

Pada era digital, media sosial saat ini telah menjadi trend dalam komunikasi pemasaran media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content Ada beberapa media sosial yang sedang booming saat ini antara lain *Whatsapp, Instragam, Twitter, Line, Messenger, Facebook, Youtube*, dan lain-lain.

Pada tahun 1920-an, menurut the *Oxford English Dictionary* orang mulai berbicara tentang media masa dan satu generasi kemudian pada tahun 1950-an, orang mulai bicara tentang revolusi komunikasi, namun perhatian terhadap Sarana - sarana komunikasi jauh lebih tua daripada itu. Retorika, yaitu studi tentang seni berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sudah mendapat tempat yang sangat terhormat di masa Yunani dan Romawi kuno. Retorika juga dipelajari di

¹⁸ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal, 1.

abad pertengahan, dan dengan semangat yang lebih besar lagi di zaman Renaissance.¹⁹

Namun banyak yang menyalah gunakan media sosial di era perkembangan zaman ini sebagai kejahatan di dunia maya. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) adalah: Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori:

- a. kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan *device* secara langsung menjadi target
- b. Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau *device*, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau *device*²⁰.

Kejahatan dunia maya adalah kejahatan tradisional, misalnya penipuan, pencurian identitas, pornografi anak, dan lain – lain yang paling merusak untuk kejahatan dunia maya adalah kode berbahaya yang dapat meretas jaringan komputer dan mengeksploitasi mereka yang mengganggu operasi komputer di seluruh dunia bersama dengan kejahatan komputer lainnya yang mengancam

¹⁹ Zainudin, A. Rahman. *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2006, hal, 1

²⁰ Sri Sumarwani, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September-Desember 2014, hal, 288

perdagangan elektronik. Sifat transnasional dari ebagian besar kejahatan terkait komputer telah membuat banyak metode kepolisian tradisional baik di tingkat nasional maupun lintas perbatasan tidak efektif bahkan di Negara - negara maju, sementara kesenjangan digital menyediakan tempat yang aman bagi para penjahat *cyber*²¹.

Kejahatan *cyber* adalah kegiatan kriminal yang menjadikan komputer atau jaringan komputer alat, dan diarahkan ke tempat kejahatan atau disebut juga kejahatan dunia maya. *Cybercrime* terkadang menyinggung secara teknis rumit dan rumit secara hukum. Oleh karena itu, kemajuan pesat dalam fungsi teknologi informasi dan komunikasi dan perbedaan yang melekat antara sistem hukum global merupakan tantangan yang berat bagi responden pertama, penyelidikan otoritas, interrogator.

Bagi sebagian orang, Facebook memang kerap memberikan sensasi tersendiri membuat adrenalin bergejolak, bahkan sering lupa diri sedemikian dahsyatnya *Facebook* bahkan mampu membentuk peradaban baru di tengah - tengah masyarakat, tidak hanya masyarakat modern namun juga bagi masyarakat tradisional. Dengan *Facebook*, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi sekaligus sharing pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain melalui komunitasnya. Tidak hanya sebagai sumber informasi, Facebook juga seringkali

²¹ Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Dan Muhammad Ansori Lubis, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* , Jurnal Retenrum, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 hal, 37

dijadikan wadah untuk berbagi cerita, dan berbagai perasaan yang tidak dapat tersalurkan dalam dunia sosial yang nyata.

Facebook merupakan situs media sosial yang dimana penggunanya bisa berinteraksi, berbagi data dan informasi, serta menjalin relasi. Saat ini banyak sekali bentuk penyalahgunaan *facebook* di kalangan masyarakat seperti kasus penculikan, kasus penipuan, kasus pembunuhan, hingga kasus perdagangan manusia (*human trafficking*). Dari beberapa bentuk penyalahgunaan *Facebook* diatas kasus *trafficking* adalah kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan jumlah kasus 74 ribu hingga 1 juta jiwa pertahunnya, Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar sumber tempat transit dan penerimaan *trafficking* yang menggunakan media sosial terutama *Facebook* sebagai alat menjalani aksi kejahatan tersebut. Status *Facebook* merupakan salah satu alat bukti yang sah di dalam pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam pemeriksaan perkara tindak pidana cybercrime menurut UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 143 . Dengan bunyi: informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian *deskriptif* adalah satu jenis metode penelitian

yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian *Deskriptif* seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga *hipotesa-hipotesa*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*. Yang dimaksud dengan pendekatan *Normatif* yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, *Yurisprudensi*, dan Doktrin yang dilakukan secara *kualitatif*. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkai hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum *primer*, *sekunder* maupun *tersier*. Penelitian dilakukan dengan membaca

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafitula Persada, Jakarta, 2013, hal. 118.

buku-buku, Undang-Undang, ataupun *Literatur* yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian *normatif yuridis* adalah bahan hukum yang tidak disebut dengan data. Sebagian kalangan data yang diperoleh dari bahan hukum merupakan data sekunder berupa data yang sudah ada sebelumnya, jadi peneliti hanya mengangkat kembali. Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum data *sekunder* mencakup :

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Hukum Sekunder berasal dari literatur, buku, jurnal, tulisan ilmiah hukum, internet.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* maka penulis akan menggunakan metode analisis data. Penulis akan menggunakan metode analisis data ini setelah semua data berhasil dikumpulkan. Seterusnya penulis akan membuat kesimpulan serta saran sebagai hasil penemuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari bab ini mengenai judul penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Indentitas (Studi Putusan 0074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn)” terdiri dari:

BAB I Berisikan Pendahuluan, terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika penelitian.

BAB II Mengenai pengertian, ketentuan hukum tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum pidana, dan juga membahas tinjauan umum tentang alat bukti, peraturan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum pidana, akibat hukum pencemaran nama baik dimedia facebook.

BAB III Mengenai pengertian, tanggung jawab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media facebook, tinjauan umum pencemaran nama baik, aspek hukum pencemaran nama baik melalui media facebook, tindak pidana bagi korban pencemaran nama baik media sosial.

BAB IV Mengenai pengrtian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan NO. 511/K/PID.SUS/2020, duduk perkara putusan No. 511/K/PID.SUS/2020, pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara, analisis terhadap putusan No. 511/K/PID.SUS/2020.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran, Daftar Pustaka, didalam daftar pustaka ini berisi literatur-literatur yang penulis kutip baik dari buku, majalah, karya ilmiah, artikel, internet, dan sumber lainnya.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana untuk memidana Terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Namun demikian ada pengecualiannya dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemuin dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP. Sistem alat-alat bukti yang dibuat oleh negara-negara *common law* seperti

Amerika Serikat terasa lebih *fleksibel* karena alat bukti dikelompokkan berdasarkan pada bentuknya sehingga memungkinkan alat-alat bukti bentukan baru dapat dimasukkan kedalam kelompok-kelompok alat bukti yang sudah ada. berbeda dengan yang dikenal di Indonesia. Alat-alat bukti yang dianut *Criminal Procedure Law USA* yang disebut *forms of evidence*/ bentuk bentuk alat bukti, terdiri dari:

1. *Real evidence* (Bukti yang sebenarnya);
2. *Documentary evidence* (Bukti Dokumenter);
3. *Testimonial evidence* (Bukti kesaksian);
4. *Judicial Notice* (pengamatan Hakim).³

Di sini keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sebagaimana dikenal dalam KUHAP, masuk pada testimonial evidence. alat bukti surat yang dikenal dalam KUHAP masuk dalam documentary evidence.

B. Peraturan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negative terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Istilah

hukum pidana di bidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis, artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundangundangan, yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.²³

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku²⁴

Perkembangan teknologi informasi melahirkan aturan baru di Indonesia, yaitu diundangkan nya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. UU ITE tersebut juga mengatur mengenai alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP.²⁵

²³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hal 9.

²⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal 1.

²⁵ M. yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal, 21.

Dalam Pasal 5 UU ITE berbunyi:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan isi Pasal 5 UU ITE di atas maka adanya alat bukti yang disebut dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dengan mudah untuk membuktikan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE karena alat bukti baru tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang sah dalam acara pidana adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dengan pemaparan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”²⁶

²⁶ Munir Fuadi. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal, 41

Peraturan perundang-undangan hukum pidana yang menerangkan tentang alat bukti elektronik. Diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

C. Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik Dimedia Facebook

Media sosial merupakan sebuah media online, yang mana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum,

media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs website yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya *Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, Path, Line, Telegram*, dan Instagram termasuk situs berita, blog, situs perusahaan, maupun situs pemerintah. Media pemberitaan online atau dalam istilah sehari-hari biasa disebut dengan koran digital merupakan bagian dari media massa yang juga hadir menghiasi saluran informasi di era modern sebagai suatu bentuk pemanfaatan sistem elektronik yang dianggap lebih *efisien* dan *efektif* dalam meraih jumlah penikmat berita.²⁷

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan maupun nama baik orang. Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang - Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus di tujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini khususnya rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik begitu juga setiap orang akan merasa harga dirinya

²⁷ Answare,A., Buana, A.P & Rezah, (2018) *Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi KoranDigital Terhadap Calon Mahasiswa*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum hal 20.

runtuh apabila rasa kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain.

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina. Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral.

Menurut Adam Chazawi, ia menjelaskan bahwa ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang - Undang dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara, apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam hal

ini kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan, misalnya mereka ada hubungan keluarga dan ini lebih dipentingkan daripada kepentingan negara.²⁸

Penyebaran pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis juga dikenal sebagai fitnah. Menurut penjelasan yang dijelaskan dalam KUHP, ada tertulis bahwa pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (dicetak). Penghinaan memiliki lima kategori bentuk, yaitu, kontaminasi tertulis, penghinaan ringan, fitnah bersama dengan keluhan dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP pencemaran nama baik dapat dikatakan jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan itu dijelaskan sebagai konsumsi publik.²⁹

²⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), hal,202

²⁹ Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 3.

BAB III

TANGGUNG JAWAB TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA FACEBOOK

A. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengkomodasinya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.³⁰

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik yang sasarannya dapat digolongkan terhadap seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal dan para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan

³⁰ R. Sugandhi, *Kuhtp Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hal 330.

alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*anranding of geode naam*).³¹

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander*, *Calumny* dan *Vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan *libel*. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* *Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara- negara *Civil Law* tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.³²

B. Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Facebook

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunaanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial.

Pengguna *facebook* Indonesia menempati peringkat 4 terbesar setelah USA, Brazil, dan India. Ada sekitar 65 juta pengguna *facebook* aktif dan sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya namun “data April 2017 menunjukkan penambahan

³¹ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hal 36

³² Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 3.

signifikan jumlah pengguna *facebook* aktif di Indonesia yakni sebanyak 111 juta pengguna.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana.

Penghinaan/pencemaran nama baik melalui *facebook* memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya. Selain itu, melalui sejumlah putusan diketahui bahwa kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan/pencemaran Nama Baik, penghinaan/pencemaran nama baik bukan Kritik Sosial, penyebutan nama yang tidak sempurna dengan melihat mensrea, penghinaan/pencemaran nama baik merupakan kerugian *immaterial*.³³

³³ Riki Perdana Raya Waruwu, *Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui "Facebook"*, 2017. Jakarta, hal 4

Undang-undang ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UUIITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UUIITE 2016 :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

C. Tindak Pidana Bagi Korban Pencemaran Nama Baik Media Sosial

Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dengan sengaja melanggar harkat dan martabat seseorang. Pencemaran nama baik dalam hal ini dengan menyampaikan dalil secara tertulis agar diketahui oleh banyak orang dengan cara menuduhkan seseorang melakukan perbuatan tertentu dan di tujukan pada kehormatan dan nama baik seseorang dimana penyerangan itu menyebabkan pengotoran, penghinaan, merendahkan harga diri seseorang.³⁴

³⁴ Eddyono, Supriyadi Widodo, *Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya*. Elsam, Jakarta, 2014. hal 22

Berdasarkan UU ITE, mengatur perbuatan pencemaran nama baik perbuatan yang dilarang dan pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 antara lain: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Sedangkan menurut pasal 36 berbunyi ; “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.” Untuk itu, berdasarkan muatan pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 maka pencemaran nama baik dapat di artikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan atau menyebarkan sesuatu yang salah sehingga dapat di akses oleh publik memiliki muatan mencemarkan atau merendahkan martabat seseorang dengan cara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.³⁵

Pencemaran nama baik dibagi menjadi dua yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H. fitnah dikenal sebagai hinaan yang terbagi menjadi:

1. Penghinaan secara materil artinya penghinaan yang berupa fakta yang memuat pernyataan objektif secara lisan atau secara tulisan sehingga yang menentukan adalah isi pernyataan baik tulisan atau lisan, masih ada ruang untuk membuktikan bahwa tuduhan itu dibuat untuk kepentingan umum.

³⁵ Huda, Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2006, hal, 95

2. Penghinaan secara formil artinya pada bagian ini tidak ditemukan isi hinaan melainkan sebagaimana pernyataan yang diberikan, bentuk dan metodenya merupakan faktor penentu. Secara umum ini dinyatakan secara kasar dan bias jika tidak ada kemungkinan untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa kemungkinan hal tersebut ditutup. KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang isinya :³⁶

- a. Pasal 310 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya RP.4.500,-“.
- b. Pasal 310 ayat (2) KUHP : “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,-“.

Sedangkan di luar KUHP antara lain:

Pada pasal 27 ayat (3) Tentang UU ITE yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

³⁶ Sulistio, Faizin, *Cybercrime: Masalah Konsepsi Dan Penegakan Hukumnya Dalam Buku Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hal 11

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 28 ayat (1) Tentang UU ITE yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Pasal 36 Tentang UU ITE yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Semua penghinaan itu hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari seseorang atau korban yang dikenal sebagai pengaduan pelanggaran kecuali penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya yang sah. Pada KUHP merupakan tindak pidana formil dan materil sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya adalah delik materil.

BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
NO. 511/K/PID.SUS/2020.

A. Duduk Perkara Putusan No. 511/K/PID.SUS/2020.

Mahkamah agung memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : WINDY AGUS PRIYONO;

Tempat lahir : Probolinggo;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/18 Agustus 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perum Leces Permai Blok I-9 Rt.04/Rw.06
Kelurahan Leces Kecamatan Leces Kabupaten
Probolinggo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan BUMN PT Leces Probolinggo;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDY AGUS PRIYONO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah segera ditahan;
3. Barang Bukti :
1 (satu) unit Handphone merk Nolkia model 2323c-2 Tipe : RM-543 warna hitam-ungu dan sim card Im3 No. 085655866766; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 313/Pid.B/2015/PN

Krs tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINDY AGUS PRIYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 2323c-2 Tipe : RM-543 warna hitam-ungu dan sim card Im3 No. 085655866766; Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Kasasi/2016/ PN Krs juncto Nomor 313/Pid.B/2015/PN Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 13 Juli 2016.

B. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

C. Analisis Terhadap Putusan No. 511/K/PID.SUS/2020.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDY AGUS PRIYONO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah segera ditahan;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nolkia model 2323c-2 Tipe : RM-543 warna hitam-ungu dan sim card Im3 No. 085655866766; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 313/Pid.B/2015/PN Krs tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINDY AGUS PRIYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 2323c-2 Tipe : RM-543 warna hitam-ungu dan sim card Im3 No. 085655866766; Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Kasasi/2016/ PN Krs juncto Nomor 313/Pid.B/2015/PN Krs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 13 Juli 2016; Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada tanggal 20 Juni 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 13 Juli 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menurut penulis Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Kraksaan sudah tepat. Dalam pertimbangan substansi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Postingan yang dibuat Terdakwa di grup Facebook tidak memenuhi elemen utama dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Postingan tersebut tidak secara spesifik ditujukan kepada saksi Budi Kusmarwoto, dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang bersifat penghinaan atau mencemarkan nama baik.

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Bahwa latar belakang Terdakwa mengupload tulisan tersebut adalah karena Manajemen perusahaan tidak memperbolehkan seluruh karyawan untuk mencari penghasilan tambahan di luar sementara gaji yang dibayarkan di perusahaan hanya sekitar 50% bahkan 25% dari yang seharusnya diterima karena kondisi perusahaan yang sedang tidak baik;

Bahwa postingan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak ditujukan secara spesifik oleh Terdakwa kepada saksi Budi Kusmarwoto, akan tetapi diupload dalam komunitas yang sama dengan Terdakwa yang bekerja di PT Kertas Leces dan bernasib sama pula dengan Terdakwa; Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya tersebut juga tidak mengupload status baru akan tetapi hanya memberikan tanggapan atas status orang lain yang ada di dalam grup GWL dan OVL dan sifat dari kedua grup tersebut adalah tertutup;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang tersebut, juga tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang menjadi

pokok pembahasan dalam grup GWL maupun OVL pada saat itu yang tentunya saksi Budi Kusmarwoto tidak dapat secara serta merta menarik diri dan menempatkan dirinya sebagai yang menjadi obyek dalam pembahasan grup tersebut karena dalam perusahaan PT Kertas Leces tersebut tidak hanya saksi Budi Kusmarwoto yang menjadi pimpinan akan tetapi ada juga orang lain yang menjadi pimpinan dari Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa dalam grup GWL maupun OVL;

Bahwa oleh karena terdapat elemen unsur utama dalam unsur ini yakni elemen unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini harus juga dinyatakan tidak terpenuhi; Bahwa upaya hukum kasasi Penuntut Umum tersebut tidaklah memenuhi salah satu unsur dari Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Tuntutan Penuntut Umum: Penuntut Umum menuntut Terdakwa, Windy Agus Priyono, dengan tuduhan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa diduga mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 4 bulan.

Menurut penulis Pengadilan Negeri Kraksaan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan

hukum. Penuntut Umum tidak puas dengan putusan bebas tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang berwenang memeriksa putusan bebas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga secara formil permohonan tersebut dapat diterima. Menurut penulis meskipun pada Pasal 244 KUHP pada awalnya melarang pengajuan kasasi terhadap putusan bebas, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa frasa "kecuali terhadap putusan bebas" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menurut penulis Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Kraksaan sudah tepat. Dalam pertimbangan substansi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Postingan yang dibuat Terdakwa di grup Facebook tidak memenuhi elemen utama dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Postingan tersebut tidak secara spesifik ditujukan kepada saksi Budi Kusmarwoto, dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang bersifat penghinaan atau mencemarkan nama baik.

Serta menurut penulis postingan tersebut terjadi dalam konteks keluhan terhadap manajemen perusahaan terkait kondisi kerja yang sulit. Postingan diunggah dalam grup Facebook tertutup, yang artinya hanya anggota grup yang dapat mengaksesnya. Tidak Ada Pelanggaran Hukum oleh Judex Facti: Mahkamah Agung

menyimpulkan bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri Kraksaan) tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak melampaui kewenangannya. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan yang membebaskan Terdakwa. Seluruh biaya perkara pada tingkat peradilan, termasuk kasasi, dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan analisis penulis mengenai penerapan hukum yang tepat bahwa Mahkamah Agung secara tepat mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan dengan menyatakan bahwa tidak ada elemen yang memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Putusan ini menunjukkan bahwa tidak setiap pernyataan atau keluhan yang diunggah di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Putusan ini menggarisbawahi pentingnya melindungi kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks ketidakpuasan terhadap kondisi kerja. Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa hukum tidak boleh digunakan secara berlebihan untuk menekan kritik yang sah, terutama jika kritik tersebut tidak secara langsung menyasar individu tertentu dengan niat jahat. Putusan ini memberikan preseden penting mengenai batasan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengingat seringkali pasal ini digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan media sosial.

Penuntut Umum perlu lebih cermat dalam mengajukan tuntutan berdasarkan UU ITE. Kasus ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi sebelum membawa kasus ke pengadilan, untuk menghindari kesalahan penuntutan yang bisa merugikan hak-hak terdakwa. Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan maupun nama baik orang Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan yang artinya adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Menurut pengertian umum

pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Penghinaan/pencemaran nama baik melalui *facebook* memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya. Selain itu, melalui sejumlah putusan diketahui bahwa kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan/pencemaran Nama Baik, penghinaan/pencemaran nama baik bukan Kritik Sosial, penyebutan nama yang tidak sempurna dengan melihat *mensrea*, penghinaan/pencemaran nama baik merupakan kerugian immaterial. Berdasarkan UU ITE, mengatur perbuatan pencemaran nama baik perbuatan yang dilarang dan pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 antara lain: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Mahkamah Agung secara tepat mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan dengan menyatakan bahwa tidak ada elemen yang memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Putusan ini menunjukkan

bahwa tidak setiap pernyataan atau keluhan yang diunggah di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya melindungi kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks ketidakpuasan terhadap kondisi kerja. Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa hukum tidak boleh digunakan secara berlebihan untuk menekan kritik yang sah, terutama jika kritik tersebut tidak secara langsung menyasar individu tertentu dengan niat jahat. Putusan ini memberikan preseden penting mengenai batasan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mengingat seringnya pasal ini digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan media sosial. Penuntut Umum perlu lebih cermat dalam mengajukan tuntutan berdasarkan UU ITE. Kasus ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana benar-benar terpenuhi sebelum membawa kasus ke pengadilan, untuk menghindari kesalahan penuntutan yang bisa merugikan hak-hak terdakwa.

B. Saran

1. Alat bukti sangat berpengaruh penting dalam hukum untuk memperkuat suatu tindakan hukum, Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas, Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana untuk melindungi seseorang atas tindak pencemaran nama baik, dan diatur pula dalam UU ITE, mengatur perbuatan pencemaran nama baik perbuatan yang dilarang dan pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 3.
3. Penting bagi Penuntut Umum untuk memahami bahwa dalam kasus-kasus yang melibatkan pasal-pasal terkait penghinaan atau pencemaran nama baik, harus ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi. Dalam hal ini, MA telah menegaskan bahwa elemen-elemen penting dari pasal yang didakwakan tidak terbukti. Penuntut Umum dan aparat penegak hukum lainnya perlu dilatih lebih lanjut mengenai interpretasi dan penerapan pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini untuk menghindari pengajuan kasus yang tidak kuat secara hukum dan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik di tempat kerja atau yang berasal dari keluhan terkait tindakan manajerial, bisa dipertimbangkan pendekatan mediasi atau solusi restoratif sebelum membawa kasus ke ranah pidana. Ini dapat membantu menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memakan waktu. Perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan UU ITE untuk memastikan

bahwa hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang atau untuk menekan kebebasan berpendapat, terutama dalam kasus yang bersifat pribadi atau terkait dinamika internal perusahaan. Sebelum mengajukan kasasi, Penuntut Umum harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan kasus tersebut, termasuk kemungkinan berhasilnya kasasi berdasarkan bukti dan alasan hukum yang ada. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak mengenai apakah kasasi harus diajukan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

- Adji, Seno Oemar, *Perkembangan Delik Pers Dindonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hal, 36.
- Answari,A., Buana, A.P & Rezah, (2018) *Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa. Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, hal, 20.
- Anwar, Moh., *Hukum Pidana Bagian Khusus Bandung*:Citra Aditya Bakti,1994, hal, 145.
- Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafitula Persada, Jakarta, 2013, hal 118.
- Batubara, Airini, Sonya ,Netral All Dachi, Dhea Utari, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi nyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Jurnal Hukum Kaidah*, Voume :18, Nomor : 2
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), hal, 202
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal 69.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya*. Elsam, Jakarta, 2014, hal, 1.
- Fuadi, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*.Bandung: Citra Aditya Bakti, hal, 41.
- Harahap, yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal, 21.
- Huda, Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2006, hal, 95.
- Johny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hal, 9.

- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal, 6.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Realty Publisher, 2009, hal, 651.
- Miharja Marjan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Qiara Media, Surabaya, 2019, hal, 17.
- Rahmawati, Mety i, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, hal, 21.
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press 2016, hal, 60.
- Riki Perdana Raya Waruwu, *Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui "Facebook"*, 2017. Jakarta, hal, 4.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal, 1.
- Sugandhi, R., *KuHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hal 330.
- Suharyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal, 1.
- Sulistio, Faizin, *Cybercrime: Masalah Konsepsi Dan Penegakan Hukumnya Dalam Buku Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hal, 11.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hal, 10.
- Wiyant, Roni o, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mondar Maju, Bandung, 2016, hal, 162.
- Zainudin, A. Rahman. *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet* Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2006, hal, 1.

b. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008,

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

c. JURNAL

Ariibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 3.

Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL MEDICAL PRACTICES

Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, Dan Muhammad Ansori, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retenrum, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 hal 37.

Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu

Suryani, *Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2022 hal 334.

Maharidiawan Putra, "Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi", Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 47

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Nababan, Febri Hariono, Abdul Razak Nasution, and Riza Zarzani. "Analysis Legal Treatment Law to Detention Which Has Violated Public Order (Case Study: Rudenim Medan)." *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*. 2024

Sri , *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Pembaharuan Hukum*, VolumeNo. 3 September- Desember 2014, hal. 288

Sonya Airini Batubara ,Netral All Dachi, Dhea Utari ,*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi \nyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Jurnal Hukum Kaidah*,Voume :18, Nomor : 2 hal 100.

Sri , *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif, Jurnal Pembaharuan Hukum*, VolumeNo. 3 September- Desember 2014, hal. 288.

c. INTERNET

Junisyah Nasution, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Percemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook*. Universitas Medan Area Fakultas Hukum Medan 2022.<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18429/1/188400091%20-%20Junisyah%20Nasution%20-%20Fulltext.pdf> diakses 11 Desember 2023, pukul 15:15 wib.

M. Fathun Fakhrizal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 415/Pid.Sus/2020/PN Tar dan Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PN Bir). Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum 2023. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT10-10-2023-133552.pdf> Diakses 11 Desember 2023, pukul 15:50 wib.

Salsabila Destrina Nugraha , *Tinjauan Yuridis Tindak Pencermaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berkaitan Dengan Perbuatan Publikasi Identitas Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Korban*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42165/18410646.pdf?sequence=1> diakses 11 Desember 2023, pukul 15:00 Wib.

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PERUSAHAAN MELALUI MEDIA FACEBOOK

(STUDI PUTUSAN KASASI NO 511/K/PID.SUS/2020)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pusaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM PIDANA

- A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti
- B. Peraturan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum
Pidana
- C. Akibat Hukum Pencemaran Nama Baik Dimedia Facebook

BAB III TANGGUNG JAWAB TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA FACEBOOK

- A. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik
- B. Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Facebook
- C. Tindak Pidana Bagi Korban Pencemaran Nama Baik Media Sosial

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NO. 511/K/PID.SUS/2020.

- A. Duduk Perkara Putusan No. 511/K/PID.SUS/2020.
- B. Pertimbangn Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara
- C. Analisis Terhadap Putusan No. 511/K/PID.SUS/2020.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSAKA